



DEPARTEMEN AGAMA
KANTOR KABUPATEN GARUT
Jalan Pahlawan No. 65 Telp (0262) Fax. 233937 Kode - Pos 44151

SURAT KEPUTUSAN
KEPALA DEPARTEMEN AGAMA KANTOR KABUPATEN GARUT
Nomor : **Mi/ 17/PP.004/118/2000**

Tentang :

PEMBERIAN IZIN OPERASIONAL KEPADA RAUDLATUL ATHFAL
KEPALA DEPARTEMEN AGAMA KANTOR KABUPATEN GARUT

- Mengingat :
1. Bahwa semakin meningkatkan hasrat masyarakat untuk menyelenggarakan dan meningkatkan pendidikan melalui Raudlatul Athfal serta perluasan kesempatan pendidikan agama ;
 2. Bahwa dipandang perlu untuk meningkatkan pembinaan bagi peningkatan mutu pendidikan agama;
 3. Bahwa kepada Raudlatul Athfal yang telah memenuhi persyaratan dapat diberikan piagam, sebagai salah satu tanda memiliki kekuatan hukum untuk menyelenggarakan pendidikan dan pengajaran.
- Memperhatikan :
1. Keputusan menteri agama RI nomor 18 tahun 1997 tentang susunan organisasi dan tata kerja departemen agama yang telah diubah dan disempurnakan terakhir dengan keputusan menteri agama RI nomor 75 tahun 1985;
 2. Keputusan menteri agama RI nomor 367 tahun 1996 tentang Raudlatul Athfal ;
 3. Keputusan menteri agama RI no.245 tahun 1996 tanggal 18 juni 1996 tentang program kegiatan belajar mengajar raudlatul athfal.

MEMUTUSKAN

- Menetapkan :
- Pertama :
- Kedua :
- Ketiga :
- Keempat :
- Kelima :
- Apabila ternyata dikemudian hari terdapat kekeliruan dalam penetapan ini diperbaiki seperlunya.
Surat Keputusan ini disampaikan kepada yang bersangkutan untuk dilaksanakan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : GARUT
Pada tanggal : 13 maret 2000

N. KEPALA

KEPALA : SEKSI PERGURUAN AGAMA ISLAM



Drs. H. E. KARDIMAN MARUF
NIP. : 150 170 314

TEMBUSAN :

1. Yth. Menteri Agama RI di Jakarta
2. Yth. Sekretaris jenderal departemen agama RI
3. Yth. Dirjen pembinaan kelembagaan agama islam departemen agama RI
4. Yth. Irjen Departemen Agama RI di Jakarta